



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Laris Tarigan;
2. Tempat lahir : Peragahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rumah Galuh Desa Rumah Galuh
Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Laris Tarigan ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ade Kurniawan Surbakti;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rumah Galuh Desa Rumah Galuh
Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 137/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **LARIS TARIGAN** dan Terdakwa 2. **ADE KURNIAWAN SURBAKTI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **LARIS TARIGAN** dan Terdakwa II. **ADE KURNIAWAN SURBAKTI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih hitam, nomor mesin JM41E1015507 dan Nomor rangka MH1JM4118JK014638 Nomor Polisi BK 4734 RBA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih hitam, nomor mesin JM41E1015507 dan Nomor rangka MH1JM4118JK014638 Nomor Polisi BK 4734 RBA An. BRIAN ROBSON SURBAKTI;

Dikembalikan kepada saksi Korban dengan menunjukkan Surat Kepemilikan An. Brian Robson Surbakti

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa plat muka belakang;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa 1. **Laris Tarigan** dan terdakwa 2. **Ade Kurniawan Surbakti** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Adi Mulio Hulu Desa Empalsemen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, pukul 17.00 Wib terdakwa ADE KURNIAWAN SURBAKTI berangkat dari Dusun Ujung Lingga Desa Pekan Sawah mengendarai sepeda motor Smash warna biru milik teman terdakwa ADE KURNIAWAN SURBAKTI setiba di Simpang RBT Namu Ukur Utara terdakwa ADE KURNIAWAN SURBAKTI memanggil terdakwa LARIS TARIGAN dan menyuruhnya naik ke sepeda motor, kemudian di perjalanan terdakwa ADE KURNIAWAN SURBAKTI mengatakan kepada terdakwa LARIS TARIGAN kalau para terdakwa pergi mencari sepeda motor yang ada kunci kontaknya untuk di ambil, namun sampai di Tanah Seribu Binjai para terdakwa tidak menemukan sepeda motor yang mau di ambil, kemudian para terdakwa kembali ke Namu Ukur pada pukul 20.00 Wib dan saat melintas di Dusun Adi Mulio Hilir Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat para terdakwa berhenti di acara pesta pernikahan dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, kemudian para terdakwa berkeliling di lokasi pesta mencari sepeda motor yang ada konci kontaknya, setelah para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang ada kunci kontaknya dalam sebuah rumah yang pintunya terbuka lalu terdakwa ADE KURNIAWAN SURBAKTI membagi tugas dimana terdakwa ADE KURNIAWAN SURBAKTI bertugas mengambil sepeda motor kedalam rumah sedangkan terdakwa LARIS TARIGAN menunggu di sepeda motor sambil mengawasi orang, lalu terdakwa ADE KURNIAWAN SURBAKTI melihat kedalam rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa ADE KURNIAWAN SURBAKTI tidak ada melihat orang dalam rumah kemudian terdakwa ADE KURNIAWAN SURBAKTI masuk kedalam rumah dan mulai mendorong sepeda motor keluar rumah dengan cara memegang stang sepeda motor menggunakan kedua tangan lalu menarik sepeda motor mundur ke arah pintu depan rumah, ketika sepeda motor mendekati pintu depan seorang perempuan yakni saksi MARIATI BR TARIGAN berteriak “**maling..maling**” dari arah dapur rumah, karena ketahuan lalu terdakwa ADE KURNIAWAN SURBAKTI meninggalkan sepeda motor merk Honda Vario BK.4734-RBA dan berlari ke arah lokasi sepeda motor terdakwa ADE KURNIAWAN SURBAKTI parkir kemudian lari pergi ke Namu Ukur meninggalkan terdakwa LARIS TARIGAN di lokasi tersebut, hingga akhirnya terdakwa LARIS TARIGAN berhasil ditangkap warga lalu membawa terdakwa LARIS TARIGAN ke Polsek Sei Bingai guna proses hukum selanjutnya, dan pada tanggal 12 Januari 2021 terdakwa Ade Kurniawan Surbakti berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Sei Bingai.

Bahwa perbuatan terdakwa 1. **Laris Tarigan** dan terdakwa 2. **Ade Kurniawan Surbakti** mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario, warna putih hitam, nomor mesin JM41E1015507 dan nomor rangka MH1JM4118JK014638 nomor polisi BK 4734 RBA milik saksi korban MUHAMMAD KAWAL SYAHPUTRA BR BANGUN tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi KAWAL SYAHPUTRA BR BANGUN, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi KAWAL SYAHPUTRA BR BANGUN mengalami kerugian materi sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Kawal Syahputra Bangun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam yang saksi beli bekas pakai dari Sdr Berian Robson Surbakti pada tahun 2018 dengan harga Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 19.50 Wib Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di dalam rumah orang tua yang terletak di Dusun Ady Mulyo Hilir Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir dengan kondisi kunci kontaknya melekat di sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama



dengan teman perempuan Saksi pergi ke pesta pernikahan dengan berjalan kaki yang tempatnya berada di belakang rumah orang tua Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib seorang warga memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang mengambil sepeda motor Saksi dari dalam rumah orang tua Saksi, selanjutnya Saksi pergi ke rumah orang tua untuk melihat peristiwa yang terjadi;

- Bahwa sesampai di rumah orang tua dan bertemu dengan Mariati Br. Tarigan, diceritakan bahwa ada orang yang hendak mencuri sepeda motor Saksi Korban dari dalam rumah orang tua Saksi Korban, karena Sdr Mariati Br. Tarigan berteriak maling sehingga orang tersebut yang sempat mengeluarkan sepeda motor Saksi dari dalam rumah Saksi Korban berlari dan meninggalkan sepeda motor tersebut, sedangkan pelaku yang ternyata Terdakwa Laris Tarigan ditinggalkan oleh temannya yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti.

- Adapun cara Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti dan Terdakwa Laris Tarigan melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara mendorong keluar rumah sepeda motor milik Saksi Korban yang saksi Korban parkir didalam rumah orangtua Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti sedangkan Terdakwa Laris Tarigan menunggu diluar / dipinggir jalan, namun pada saat Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti hendak mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Bibik Saksi Korban bernama Mariati Br. Tarigan mengetahui aksi Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti dan berteriak maling – maling. Maka terdakwa Ade Kurniawan Surbakti berlari meninggalkan sepeda motor tersebut dan berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Ade Kurniawan Surbakti, sedangkan terdakwa Laris Tarigan tinggal di lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa ada izin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Mariati Br Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan suami saksi dan menantu Saksi bertamu ke rumah orang tua Saksi Korban Muhammad Kawal Syahputra Bangun yang terletak di Dusun Ady Mulyo Hilir Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan suami Saksi dan menantu Saksi berada di ruang tengah untuk menonton siaran televisi, Saksi melihat satu unit sepeda motor yang diparkir di ruangan depan bergerak



mundur, yang mana jarak Saksi dengan sepeda motor tersebut sekitar 6 (enam) meter;

- Bahwa selanjutnya saksi berdiri dan berjalan melihat ke depan, karena ruangan depan dan ruangan tengah berbentuk L, setiba di ruangan depan, Saksi melihat Terdakwa Ade Surbakti yang semula tidak Saksi kenal menarik sepeda motor milik Saksi Muhammad Kawal Syahputra Bangun sedangkan Terdakwa Laris Tarigan menjaga di luar sambil membantu menarik sepeda motor tersebut dari belakang, lalu dengan spontan Saksi mengejar Para Terdakwa dan meneriaki “**maling – maling**” sehingga Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang telah digeser sekitar 2 (dua) meter dan berlari menuju sepeda motor milik Para Terdakwa yang parkir di depan rumah orang tua Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti berhasil melarikan diri dengan mengenderai sepeda motornya sedangkan Terdakwa Laris Tarigan tidak sempat melarikan diri, karena keburu ditangkap oleh massa yang sudah berkumpul dan pada saat itu juga Kepala Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai datang dan melarang warga untuk menghakimi Terdakwa atau melakukan kekerasan dan Kepala Desa juga menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan Terdakwa Laris Tarigan tersebut;

- bahwa Saksi melihat Terdakwa Adek Kurniawan Surbakti ada memegang kedua stang sepeda motor sambil melihat situasi di dalam rumah orang tua korban, sedangkan Terdakwa Laris Tarigan memegang tiang gawang belakang sepeda motor dan menarik sepeda motor Honda Vario tersebut keluar dari dalam rumah sambil melihat situasi diluar rumah korban.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Poniman tersebut tanpa ada izin dari Saksi Poniman selaku pemiliknya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Muhammad Kawal Syahputra Bangun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi tiba di Dusun Adi Mulio Hilir Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat untuk menghadiri pesta pernikahan sambil menunggu teman;

- Bahwa pada saat Saksi berdiri di pinggir jalan, Saksi melihat Para Terdakwa berdiri di bawah pohon jambu depan rumah orang tua Saksi Korban, karena teman belum datang juga Saksi pergi ke counter yang berada dekat lokasi untuk membeli pulsa;

- Bahwa pada saat kembali ke depan rumah orang tua Saksi Korban, Saksi mendengar suara Saksi Mariati Br. Tarigan berteriak maling dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah orang tua Saksi Korban dan Saksi melihat Para Terdakwa berlari keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti menuju sepeda motornya merk Suzuki Smash tanpa plat muka belakang lalu melarikan diri ke arah Namu ukur dan Saksi berusaha mengejar dengan berlari tapi tidak dapat sedangkan Terdakwa Laris Tarigan tertinggal di lokasi dan berhasil diamankan oleh warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Keterangan Terdakwa I Laris Tarigan:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur di warung di Simpang RBT Desa Namu Ukur Utara kemudian datang Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti mengendarai sepeda motor merk Smash warna biru tanpa plat muka belakang kemudian dari jalan umum Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti memanggil dan menyuruh Terdakwa naik ke sepeda motornya;
- Bahwa ketika Terdakwa bertanya mau pergi kemana, Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti tidak menjawab tapi diperjalanan Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti mengatakan tujuan pergi untuk mencari sepeda motor yang bias diambil dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa sampai di Rambung Binjai mengisi bensin namun tidak menemukan sepeda motor yang diparkirkan dengan kunci kontak tertinggal lalu kemudian ke arah Namu Ukur;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib Para Terdakwa melihat pesta pernikahan di Dusun Adi Mulio Hilir Desa Eplasmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan kemudian Terdakwa berdiri dekat sepeda motor sedangkan Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti berkeliling disekitar pesta mencari sepeda motor yang parkir memiliki kunci kontak;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti mengatakan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario yang memiliki kunci kontak dalam rumah yang pintunya terbuka dan menyuruh Terdakwa untuk mengawasi orang sambil menunggu di sepeda motor kemudian Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti masuk ke dalam rumah tapi saat Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti mendorong sepeda motor keluar rumah dan sudah mendekati pintu depan rumah, seorang perempuan berteriak maling dari arah dapur dalam rumah karena sudah mengetahui perbuatan Terdakwa Ade Surbakti;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti lari keluar rumah dan terus pergi mengendarai sepeda motornya dan meninggalkan Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi pesta kemudian warga menangkap dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Sei Bingai;

- Bahwa Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti mendorong sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad Kawal Syahputra Bangun keluar dari dalam rumah adalah untuk dibawa pergi dan Saksi Korban tidak ada member izin kepada Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah;
- Bahwa cara Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti masuk ke dalam rumah tersebut adalah mendorong pintu yang sudah terbuka lalu masuk ke dalam rumah lalu mendorong salah satu sepeda motor yang kunci kontak ada di sepeda motor keluar ke arah pintu depan rumah dan sepengetahuan Terdakwa Laris Tarigan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang parkir dalam rumah tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan lokasi Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti mendorong sepeda motor keluar dari dalam rumah lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan yang Terdakwa lakukan ketika Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti mendorong sepeda motor keluar dari dalam adalah menunggu di sepeda motor sambil mengawasi orang.
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Terdakwa Ade Kurniawan Surbakti sejak tahun 2019 dan Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian bersama.
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian Hp pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 pukul 20.00 Wib di Kelurahan Tanah Merah Binjai;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban tersebut adalah untuk dijual yang uangnya akan dibagi dua antara Para Terdakwa dan akan dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut tanpa ada izin dari Saksi korban selaku pemiliknya;

Keterangan Terdakwa II Ade Kurniawan Surbakti:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari Dusun Ujung Lingga Desa Pekan Sawah mengendarai sepeda motor Smash warna biru milik teman Terdakwa ;
- Bahwa setiba di Simpang RBT Namu Ukur Utara Terdakwa memanggil Terdakwa LARIS TARIGAN dan menyuruhnya naik ke sepeda motor, kemudian di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa LARIS TARIGAN kalau Rara Terdakwa pergi mencari sepeda motor yang ada kunci kontaknya untuk di ambil dan Terdakwa LARIS TARIGAN menyetujuinya, namun sampai di Tanah Seribu Binjai Para Terdakwa tidak menemukan sepeda motor yang mau di ambil;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa kembali ke Namu Ukur pada pukul 20.00 Wib dan saat melintas di Dusun Adi Mulio Hilir Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Para Terdakwa berhenti di acara pesta pernikahan dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa berkeliling di lokasi pesta mencari sepeda motor yang ada konci kontaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang ada kunci kontaknya dalam sebuah rumah yang pintunya terbuka dan memberitahukannya kepada Terdakwa LARIS TARIGAN, lalu Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor ke dalam rumah sedangkan Terdakwa LARIS TARIGAN menunggu di sepeda motor sambil mengawasi orang;
- Bahwa setelah melihat ke dalam rumah, Terdakwa tidak ada melihat orang dalam rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mulai mendorong sepeda motor keluar rumah dengan cara memegang stang sepeda motor menggunakan kedua tangan lalu menarik sepeda motor mundur ke arah pintu depan rumah, ketika sepeda motor mendekati pintu depan, seorang perempuan berteriak **"maling..maling"** dari arah dapur rumah;
- Bahwa karena ketahuan, Terdakwa meninggalkan sepeda motor merk Honda Vario tersebut dan berlari ke arah lokasi sepeda motor Terdakwa parkir kemudian lari pergi ke Namu Ukur dengan meninggalkan Terdakwa LARIS TARIGAN di lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban tersebut adalah untuk dijual yang uangnya akan dibagi dua antara Para Terdakwa dan akan dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut tanpa ada izin dari Saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih hitam, nomor mesin JM41E1015507 dan Nomor rangka MH1JM4118JK014638 Nomor Polisi BK 4734 RBA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih hitam, nomor mesin JM41E1015507 dan Nomor rangka MH1JM4118JK014638 Nomor Polisi BK 4734 RBA An. BRIAN ROBSON SURBAKTI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa plat muka belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Muhammad Kawal Syahputra Bangun merupakan pemilik atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam yang dibeli bekas pakai dari Sdr Berian Robson Surbakti pada tahun 2018 dengan harga Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 19.50 Wib Saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam rumah orang tuanya yang terletak di Dusun Ady Mulyo Hilir Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan kondisi kunci kontaknya melekat di sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Korban bersama dengan teman perempuannya pergi ke pesta pernikahan yang berada di belakang rumah orang tuanya dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 Wib Para Terdakwa datang dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Suzuki yang dikendarai oleh Terdakwa I Ade Kurniawan Surbakti berhenti di acara pesta pernikahan tersebut dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I berkeliling di lokasi pesta mencari sepeda motor yang ada konci kontaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa I melihat sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan memberitahukannya kepada Terdakwa II Laris Tarigan, lalu Terdakwa I membagi tugas dimana Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor ke dalam rumah sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motornya sambil mengawasi orang;
- Bahwa setelah melihat ke dalam rumah dan mengira tidak ada orang, lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah orang tua korban dan mulai mendorong sepeda motor keluar rumah dengan cara memegang stang sepeda motor menggunakan kedua tangan lalu menarik sepeda motor mundur ke arah pintu depan rumah, ketika sepeda motor mendekati pintu depan, Saksi Mariati Br Tarigan yang saat itu sedang berada di dalam untuk bertamu ke rumah orang tua Saksi Korban melihat sepeda motor Saksi Korban yang diparkir di ruangan depan bergerak mundur, lalu saksi Mariati berdiri dan berjalan melihat ke depan, karena ruangan depan dan ruangan tengah berbentuk L;
- Bahwa setiba di ruangan depan, Saksi Mariati melihat Terdakwa Ade Surbakti menarik sepeda motor milik Saksi Muhammad Kawal Syahputra Bangun sedangkan Terdakwa Laris Tarigan menjaga di luar sambil membantu menarik sepeda motor tersebut dari belakang, kemudian dengan spontan Saksi Korban mengejar Para Terdakwa dan meneriaki **"maling – maling"** sehingga Para Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor yang telah digeser sekitar 2 (dua) meter dan berlari menuju sepeda motor milik Para Terdakwa yang parkir di depan rumah orang tua Saksi Korban;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I berlari ke arah lokasi sepeda motornya yang diparkirkan kemudian lari pergi ke Namu Ukur dengan meninggalkan Terdakwa II di lokasi tersebut yang akhirnya berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban tersebut adalah untuk dijual yang uangnya akan dibagi dua antara Para Terdakwa dan akan dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut tanpa ada izin dari Saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil;
2. Barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: unsur "mengambil";

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 19.50 Wib Saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam rumah orang tuanya yang terletak di Dusun Ady Mulyo Hilir Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan kondisi kunci kontaknya melekat di sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Korban bersama dengan teman perempuannya pergi ke pesta pernikahan yang berada di belakang rumah orang tuanya dengan berjalan kaki, kemudian pada pukul 20.00 Wib Para Terdakwa datang dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Suzuki yang dikendarai oleh Terdakwa I Ade Kurniawan Surbakti berhenti di acara pesta pernikahan tersebut dan memarkirkan sepeda



motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I berkeliling di lokasi pesta mencari sepeda motor yang ada konci kontaknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I melihat sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan memberitahukannya kepada Terdakwa II Laris Tarigan, lalu Terdakwa I membagi tugas dimana Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor ke dalam rumah sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motornya sambil mengawasi orang, setelah melihat ke dalam rumah dan mengira tidak ada orang, lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah orang tua korban dan mulai mendorong sepeda motor keluar rumah dengan cara memegang stang sepeda motor menggunakan kedua tangan lalu menarik sepeda motor mundur ke arah pintu depan rumah, ketika sepeda motor mendekati pintu depan, Saksi Mariati Br Tarigan yang saat itu sedang berada di dalam untuk bertemu ke rumah orang tua Saksi Korban melihat sepeda motor Saksi Korban yang diparkir di ruangan depan bergerak mundur, lalu saksi Mariati berdiri dan berjalan melihat ke depan, karena ruangan depan dan ruangan tengah berbentuk L, setiba di ruangan depan, Saksi Mariati melihat Terdakwa Ade Surbakti menarik sepeda motor milik Saksi Muhammad Kawal Syahputra Bangun sedangkan Terdakwa Laris Tarigan menjaga di luar sambil membantu menarik sepeda motor tersebut dari belakang, kemudian dengan spontan Saksi Korban mengejar Para Terdakwa dan meneriaki **"maling – maling"** sehingga Para Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor yang telah digeser sekitar 2 (dua) meter dan berlari menuju sepeda motor milik Para Terdakwa yang parkir di depan rumah orang tua Saksi Korban, Terdakwa I berlari ke arah lokasi sepeda motornya yang diparkirkan kemudian lari pergi ke Namu Ukur dengan meninggalkan Terdakwa II di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam telah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari dalam ruang tamu rumah orang tua Saksi Korban Muhammad Kawal Syahputra Bangun menjadi dekat pintu dan sudah berpindah sekitar 2 (dua) meter sehingga sudah berada di dalam penguasaan Terdakwa I dan berpindahnya sepeda motor tersebut bukan akibat dari perbuatan pemiliknya melainkan karena perbuatan Terdakwa I. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I;

A.d 2: unsur "Barang".

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa yang menjadi objek yang diambil Terdakwa dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam sehingga sudah tergolong sebagai benda berwujud, dan sebagaimana diketahui pada umumnya untuk mendapatkan Sepeda Motor haruslah ditukar dengan sejumlah uang (dibeli) sehingga dapat disimpulkan sepeda motor tersebut termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk barang yang dimaksudkan dalam unsur ini. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi;

A.d. 3: unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam merupakan milik Saksi Muhammad Kawal Syahputra Bangun yang dibeli bekas pakai dengan harga Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan hingga saat ini belum ada peralihannya, hal itu dapatlah diartikan bahwa sepeda motor tersebut sepenuhnya masih milik Saksi korban Muhammad Kawal Syahputra Bangun dan sama sekali bukan milik Para Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

A.d. 4: unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terlihat tujuan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban tersebut adalah untuk dijual yang uangnya akan dibagi dua antara Para Terdakwa dan akan dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk menjual suatu barang tersebut dan memanfaatkan uang hasil penjualannya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau orang yang ada izin atau dari pemiliknya sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah menunjukkan seolah-olah ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemiliknya sehingga dapat diartikan Para Terdakwa memiliki kehendak untuk memiliki sepeda motor tersebut, dan oleh karena kehendak tersebut diwujudkan dengan cara tanpa ada izin dari pemilik sepeda motor maka perbuatan Para Terdakwa sudah tergolong melawan hak yang juga berakibat belawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu komponen-komponen yang dialternatikan tersebut telah terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur ini. Adapun komponen alternatif yang dimaksud tersebut adalah: “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, dan “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana yang dikatakan malam adalah waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang di dalamnya ada aktifitas rutin untuk makan, tidur, dalam lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, dan sebagaimana diketahui waktu tersebut merupakan waktu antara sudah matahari terbenam dan belum terbit kembali sehingga masih tergolong malam;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui perbuatan Para Terdakwa dilakukan di dalam sebuah rumah milik rumah orang tua Saksi Korban yang terletak di Dusun Ady Mulyo Hilir Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat yang di dalamnya pemilik dan keluarganya berdiam sehari-hari untuk makan dan tidur sehingga sudah termasuk rumah sebagaimana dimaksudkan di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat jelas Para Terdakwa telah masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor yang ada di dalamnya dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di malam hari, dimana keberadaan Para Terdakwa di rumah tersebut tidak diketahui yang sekaligus tidak dikehendaki oleh pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan



bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sejak awal Para Terdakwa telah menyepakati untuk mencari sepeda motor yang terparkir dengan kondisi kunci kontaknya melekat di sepeda motor tersebut hingga akhirnya menemukan sepeda motor milik Saksi Korban lalu Para Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga supaya aksinya tersebut tidak diketahui oleh orang lain sambil membantu menarik sepeda motor Saksi Korban dari bagian belakang, dan jika sepeda motor tersebut berhasil maka akan dijual yang uangnya akan dibagi dua antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa telah bekerja sama dengan melakukan pembagian tugas dengan baik yang bertujuan untuk kelancaran maksud dan tujuannya mengambil barang milik saksi korban, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa telah bersekutu secara bersama-sama untuk mengambil barang milik saksi korban. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih hitam, nomor mesin JM41E1015507 dan Nomor rangka MH1JM4118JK014638 Nomor Polisi BK 4734 RBA, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih hitam, nomor mesin JM41E1015507 dan Nomor rangka MH1JM4118JK014638 Nomor Polisi BK 4734 RBA An. BRIAN ROBSON SURBAKTI, yang masing-masing diketahui milik Saksi Korban Muhammad Kawal Syahputra Bangun, maka **dikembalikan kepada** Saksi Korban Muhammad Kawal Syahputra Bangun, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa plat muka belakang yang tidak dilengkapi surat kepemilikan dan juga telah dipergunakan sebagai alat untuk membantu melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menyusahkan saksi korban;
- Antara korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Laris Tarigan dan Terdakwa II Ade Kurniawan Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih hitam, nomor mesin JM41E1015507 dan Nomor rangka MH1JM4118JK014638 Nomor Polisi BK 4734 RBA;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih hitam, nomor mesin JM41E1015507 dan Nomor rangka MH1JM4118JK014638 Nomor Polisi BK 4734 RBA An. BRIAN ROBSON SURBAKTI;

Dikembalikan kepada saksi Korban Muhammad Kawal Syahputra Bangun;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa plat muka belakang, **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri melalui video konferen masing-masing oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.